



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI BENCANA BANJIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Rencana Kontinjensi Bencana Banjir;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 360);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA BANJIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengendalian yang telah disetujui bersama.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

6. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
7. Banjir adalah limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai.
8. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, sanitasi, termasuk barang yang habis pakai atau dikonsumsi.
11. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
12. Status Keadaan Darurat Bencana adalah Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
13. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.

Pasal 2

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Provinsi Lampung dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan darurat bencana banjir dalam mewujudkan penanganan bencana banjir yang cepat, tepat, efektif, terkoordinasi dan menyeluruh di Provinsi Lampung.
- (2) Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan yang berisi tentang skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama.
- (3) Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Provinsi Lampung bertujuan untuk:
 - a. mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat banjir dengan menyepakati skenario, tujuan, kebijakan dan strategi yang telah disepakati, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta memuat tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama oleh berbagai pemangku kepentingan;
 - b. membantu mengkoordinasikan lembaga, organisasi, dan perorangan untuk memberikan respon yang cepat, tepat, terpadu, efektif dan efisien, dan akuntabel;

- c. memastikan kemampuan sumberdaya yang tersedia dan menciptakan mekanisme untuk pengambilan keputusan yang cepat yang mampu mempersingkat respon bencana dan yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa;
- d. menyatukan komitmen diantara pihak yang terlibat untuk bertindak dengan cara yang terkoordinasi sebelum keadaan darurat terjadi; dan
- e. menggerakkan sumberdaya secara efektif saat penanganan darurat.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dituangkan dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	:	Pendahuluan
Bab II	:	Gambaran Umum Wilayah
Bab III	:	Tugas Pokok
Bab IV	:	Pelaksanaan
Bab V	:	Administrasi dan Logistik
Bab VI	:	Komando, Kendali dan Komunikasi
Bab VII	:	Lampiran

- (2) Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

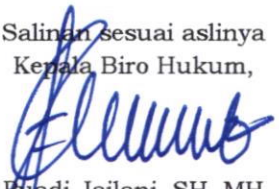
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,


Fuadi Jailani, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 12 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 43

- c. memastikan kemampuan sumberdaya yang tersedia dan menciptakan mekanisme untuk pengambilan keputusan yang cepat yang mampu mempersingkat respon bencana dan yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa;
- d. menyatukan komitmen diantara pihak yang terlibat untuk bertindak dengan cara yang terkoordinasi sebelum keadaan darurat terjadi; dan
- e. menggerakkan sumberdaya secara efektif saat penanganan darurat.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dituangkan dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	:	Pendahuluan
Bab II	:	Gambaran Umum Wilayah
Bab III	:	Tugas Pokok
Bab IV	:	Pelaksanaan
Bab V	:	Administrasi dan Logistik
Bab VI	:	Komando, Kendali dan Komunikasi
Bab VII	:	Lampiran

- (2) Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

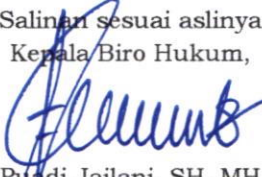
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,


Puji Jailani, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 12 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 43